

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT (KPHP) MODEL LALAN DEVELOPMENT MUSI BANYUASIN REGENCY SOUTH SUMATRA PROVINCE

Julijati Puspariani¹⁾, Hartuti Purnaweni²⁾, dan Wahyu Krisna Hidajat³⁾

Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro

Jalan Imam Bardjo, Semarang

Email: ¹⁾julie_puspa@yahoo.com; ²⁾hartutipurnaweni@yahoo.com; ³⁾wahjukris@yahoo.co.id

Abstrak: Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sudah menjadi isu internasional. Penyebab terbesar terjadinya kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh adanya areal open access, yaitu areal yang tidak dibebani hak. Kelestarian hutan hanya akan tercapai apabila pengurusan hutan dilakukan secara benar. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan dibagi habis ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH tersebut dapat berbentuk KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) atau KPH Produksi (KPHP). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi pembangunan KPHP Model Lalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah KPHP Model Lalan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, sedangkan institusi berbentuk UPTD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah besarnya derajat perubahan yang diharapkan; ketidakjelasan dan tidak konsistennya peraturan perundangan; keragaman sumberdaya yang terlibat, belum memadainya anggaran pemerintah daerah, belum terpenuhinya standar kompetensi SDM; serta masih terdapat perbedaan pemahaman dan kesepakatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah: perlu revisi peraturan perundangan yang bertentangan atau yang menghambat, dan perlu dibuat kebijakan yang mendukung; pengembangan SDM Kehutanan; perlunya komunikasi dan komitmen politik; serta sosialisasi, koordinasi dan informasi secara jelas untuk memperoleh kesepakatan dan kesepakatan semua pihak.

Kata kunci: Implementasi, pembangunan, dan KPHP Lalan.

Abstract: Deforestation and forest degradation in Indonesia has become an international issue, claimed as one of some factors that make global warming. The most factor is caused by the open access areas. Sustainable forest can be achieved only by a well forest management. To achieve sustainable forest management, the whole area is divided down into a number of Forest Management Unit (FMU) called Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). The form of KPH can be KPH Konservasi, KPH Lindung and KPH Produksi. The purpose of this study is to identify the implementation of KPHP Model Lalan development and the factors that influence it. The data was collected by interview and direct observation and documentation study. The results shows that KPHP Model Lalan area has been determined by the Minister of Forestry, while the form of institution is local technical unit (UPTD). The Factors that influence the implementation are: the large degree of expected changes; unclear and inconsistent regulations; diversity of human resources, inadequate local government budgets and the local government human resources do not meet competency standards; and the differences in understanding and agreements. The efforts to overcome these factors are: revision the contradictive regulations or regulations that restrict KPHP development, and establishment supporting policies; development of forestry human resources; development of politic communication and commitment; and socialization, coordination and clear information to achieve the same understanding and agreement among stakeholders.

Keywords: Implementation, development, and KPHP Lalan.

PENDAHULUAN

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sudah menjadi isu internasional yang sering didengungkan sebagai salah satu sumber malapetaka terjadinya pemanasan global (*global warming*), karena areal hutan Indonesia yang selama ini dianggap sebagai paru-paru dunia telah mengalami “sakit yang kronis” sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam penyerapan karbon (*carbon sequestration*).

Kelestarian hutan hanya akan tercapai apabila pengurusan hutan dilakukan secara benar. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan dibagi habis ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Dua hal yang perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan beroperasinya KPH, yakni adanya wilayah atau areal kelola KPH dan organisasi KPH telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri Kehutanan dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Salah satu KPH Model yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan adalah KPHP Model Lalan, yang merupakan KPH Model terluas dengan luas wilayah 263.953 hektar.

Pengelolaan hutan berdasarkan KPH merupakan perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan, terutama di luar Jawa, sehingga dalam implementasinya kemungkinan akan menemui berbagai permasalahan/hambatan, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi pembangunan KPHP Model Lalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, meliputi derajat perubahan yang diharapkan, kejelasan dan konsistensi kebijakan, sumberdaya yang dilibatkan, serta pemahaman dan kesepakatan.

Lokasi penelitian ini adalah KPHP Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mewawancarai langsung sumber informasi yang diambil dari unsur akademisi (Universitas Muhammadiyah Palembang), unsur bisnis/swasta (PT. RHM dan PT. BPUJ), unsur Pemerintah (UPT Kementerian Kehutanan, yaitu BPKH II dan BPPHP V, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin) dan masyarakat/LSM (LSM Wahana Buana Hijau dan GTZ-MRPP), serta melakukan observasi/pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi pada instansi/lembaga terkait yang berupa: kebijakan terkait KPHP, peta kawasan, rencana dan program, laporan, data perizinan, dan literatur lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum

Wilayah KPHP Model Lalan telah ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 789/Menhut-II/2009 tanggal 9 Desember 2009. Institusi KPHP Model Lalan saat ini berbentuk UPTD, yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 24 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan kabupaten Musi Banyuasin, kawasan KPHP Model Lalan seluruhnya adalah hutan produksi, merupakan gabungan antara dua kelompok hutan produksi yaitu kawasan Hutan Produksi (HP) Lalan dan HP. Mangsang Mendis yang merupakan bekas areal konsesi hak perusahaan hutan (HPH). KPHP Model Lalan berada dalam administrasi Pemerintahan Kecamatan Bayung Lencir dan sebagian kecil di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dan berdasarkan letak geografis berada antara 1° 42,795' - 2° 24,846' LS dan 103° 40,312' - 104° 29,247' BT. Wilayah KPHP berada dalam batas administrasi wilayah atau bersinggungan langsung dengan Desa Muara Merang, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Pulai Gading, Desa Muara Medak dan Karang Agung, sedangkan HP. Mangsang Mendis dengan desa Kali Berau, Tampang Baru, Margomulyo, Pandansari, Mendis, Mendis Jaya dan Sp. Tungkal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan II, seluruh wilayah HP. Lalan dan HP. Mangsang Mendis telah ditata batas dan telah temu gelang (100%). Tata batas HP Lalan dilakukan mulai tahun 1987/1988, 1988/1989 dan terakhir tahun 1994/1995, sedangkan tata batas HP Mangsang Mendis telah diselesaikan tahun 1993/1994. Namun demikian kenyataannya di lapangan terdapat batas yang *overlap* dengan desa dan perkebunan. Beberapa desa yang bersinggungan atau berada dalam kawasan adalah: Desa Muara Merang, Mangsang, Pulai Gading, Muara Medak, Kepayang dan Karang Agung. Sedangkan areal perkebunan yang batasnya sebagian tumpang tindih dengan kawasan KPHP adalah PT. Agronusa Bumi Lestari, Makin Grup (BKI. Inti), PT. Surya PT. Citra Kahuripan, dan PT. Panca Tirta Budi Agung (Dishut Muba, 2010).

Pada saat dibentuk areal KPHP Model Lalan sebagian besar merupakan areal IUPHHK hutan tanaman. Pada saat ini terdapat beberapa aktifitas yang dilakukan, baik yang bersifat legal berupa pemanfaatan dan penggunaan kawasan, Hutan Desa, Demonstrative action REDD, maupun yang bersifat illegal berupa perambahan dan pembalakan liar (*illegal logging*). Izin pemanfaatan yang ada terdiri dari 6 (enam) IUPHHK hutan tanaman dan 1 (satu) IUPHHK hutan alam, sedangkan izin penggunaan dalam kawasan sebagian besar bagi SD mineral batubara yang terdiri dari 3 (tiga) izin eksploitasi, 8 (delapan) izin eksplorasi dan 6 (enam) izin penyelidikan umum (Dishut Muba, 2010).

Perkembangan Pembangunan KPHP Model Lalan

Kebijakan pembangunan KPH merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999, dan perlu diperjelas dengan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaannya. Perangkat peraturan terkait KPH yang berlaku adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pembangunan KPH di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dirintis sejak tahun 1983/1984, yaitu pembentukan KPH Model Bayung Lencir, melalui proyek bantuan dari Canada (melalui BIPHUT sekarang BPKH). Sampai pada tahun 1993 KPH masih belum terbentuk dan sejak itu perkembangan pembangunan KPH Model di Bayung Lencir tidak berlanjut (vakum) sampai akhirnya tahun 2009 dilaksanakan kembali dalam rangka melaksanakan agenda percepatan pembentukan KPH, dimana selama ini pembangunan KPH belum menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah. Sejak Maret 2009, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin difasilitasi oleh MRPP-GTZ melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan wilayah dan institusi KPHP Model Lalan. Beberapa pertemuan dari para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten telah dilaksanakan dalam upaya percepatan pembentukan dan penetapan wilayah serta institusi pengelola KPHP Model Lalan.

Dilihat dari proses pembentukannya tersebut, dapat diketahui bahwa KPHP Lalan sebelumnya tidak menjadi agenda pembangunan daerah tetapi dapat dibentuk karena adanya inisiatif dan dukungan dari berbagai pihak, serta adanya fasilitasi dari pihak ketiga yaitu GTZ-MRPP. Pembangunan KPHP Model Lalan merupakan inisiatif dari GTZ-MRPP, yang berkepentingan dalam menciptakan prakondisi memasuki kegiatan perdagangan karbon dengan skema REDD, dimana unit pengelolaan hutan di lapangan adalah prasyarat dalam menjalankan skema perdagangan karbon. Pada awalnya Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin) kurang memberikan respon, namun dengan upaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus untuk meyakinkan akan pentingnya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPHP), sehingga pada akhirnya Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin bersedia untuk memproses dan mengusulkan kawasan HP Lalan dan HP Mangsang Mendis untuk dijadikan KPHP model.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, organisasi KPHP Model Lalan masih dalam proses penyesuaian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Pada saat ini draft Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan draft Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi telah dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan masih dalam tahap pengajuan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

1. Derajat Perubahan yang Diharapkan

Implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Pada sistem pengelolaan hutan berdasarkan KPH, perubahan yang diharapkan adalah perubahan paradigma dari “mengadministrasikan hutan” menjadi “mengelola hutan”. Bahkan salah satu responden berpendapat bahwa konsep KPH merupakan reformasi di Bidang Kehutanan. KPH akan menyebabkan perubahan besar dan mendasar, dan akan mengurangi kewenangan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang ada saat ini. Dalam pelaksanaannya pembangunan KPH merupakan proses pembelajaran.

KPH merupakan kelembagaan baru yang dibentuk untuk menjalankan tugasnya mengelola hutan. Di samping itu beberapa kewenangan yang sebelumnya berada di Dinas

Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan berubah menjadi kewenangan institusi KPH. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2007 secara jelas menyatakan, organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Dilihat dari tugas dan fungsi organisasi KPH tersebut dapat diketahui bahwa hutan tidak hanya diadministrasikan tapi benar-benar dikelola oleh sebuah organisasi, dari mulai tahap perencanaan sampai dengan kegiatan pengendalian.

Beberapa kewenangan yang diambil alih institusi KPHP, di antaranya adalah dalam kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu dalam pengesahan RKT IUPHHK. Contoh lainnya adalah kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan, dimana sebelumnya merupakan kewenangan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan, setelah adanya KPH menjadi kewenangan institusi KPHP dan KPHL.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemegang IUPHHK wajib menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sebelum adanya kebijakan mengenai KPH, pengesahan RKT merupakan kewenangan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.

Derajat perubahan dalam kebijakan pembangunan KPHP sangat besar, sehingga implementasinya memerlukan proses yang cukup panjang karena perlu didukung berbagai faktor, seperti instrumen kebijakan pendukung, kesepahaman dan komitmen dari para pihak. Seperti halnya pembangunan KPHP Model Lalan, penetapan wilayah KPHP baru dapat dilaksanakan sekitar sepuluh tahun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999. Hal yang mungkin terjadi dengan adanya keberadaan lembaga KPH adalah perubahan pada lembaga pemerintahan yang telah ada, misalnya dalam hal tugas pokok dan fungsi lembaga. Hal tersebut tidak hanya mungkin terjadi pada instansi Pemerintah Daerah (Dinas) akan tetapi juga pada instansi Kementerian Kehutanan (UPT).

2. Sumberdaya yang Dilibatkan

Sumberdaya yang berpengaruh terhadap implementasi pembangunan KPHP Model Lalan meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam pembangunan KPHP meliputi SDM yang ada di Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan beragamnya SDM yang dilibatkan diperlukan koordinasi dari mulai tingkat kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pembentukan KPH sebagai organisasi baru, sampai ke tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta UPT Kementerian Kehutanan yang ada daerah.

Standar Kompetensi bagi personal institusi KPHP telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis

Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Kelompok kompetensi yang dipersyaratkan bagi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL atau KPHP adalah: Kemampuan berpikir; Pengelolaan Tugas; Pengelolaan SDM; Karakter Personal; Pengelolaan sarpras dan keuangan; Pengelolaan program dan kegiatan; Pengelolaan parapihak (komunikasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, pengelolaan konflik dll.); Pengelolaan usaha/bisnis; Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; Penyelenggaraan pemanfaatan hutan; Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan; Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam; serta Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan. Sedangkan standar kompetensi bagi jabatan fungsional meliputi: Tata hutan (inventarisasi hutan, penataan hutan dan pemetaan); Penyusunan rencana pengelolaan hutan; Pemantauan evaluasi pelaporan Pemanfaatan hutan; Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; Pemantauan-evaluasi-pelaporan penggunaan kawasan hutan; Pemantauan-evaluasi-pelaporan rehabilitasi dan reklamasi hutan (yang telah dibebani izin); Pelaksana rehabilitasi hutan (yang tidak dibebani izin); Pemantauan-evaluasi-pelaporan perlindungan dan konservasi alam (yang telah dibebani izin); Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin); serta Pemberdayaan masyarakat.

Selain syarat kompetensi, syarat administrasi juga harus dipenuhi oleh pegawai yang akan menempati jabatan struktural pada institusi KPHP. Berdasarkan Peraturan tersebut, hanya persyaratan administrasi yang dapat dipenuhi, sedangkan berkaitan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan, belum dapat dipenuhi oleh SDM yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Dinas Kehutanan). Namun untuk memenuhi SDM tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung dengan menempatkan pegawai Dinas Kehutanan pada institusi KPHP, karena Dinas Kehutanan sendiri masih membutuhkan SDM berkualifikasi teknis tersebut dalam menjalankan Tupoksinya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 1 (satu) KPHP selain KPHP Model Lalan, yaitu KPHP Meranti, sehingga penyediaan SDM yang jumlah memadai sesuai standar kompetensi bagi organisasi KPHP merupakan pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengembangan SDM Kehutanan mutlak perlu dilakukan. Peran Kementerian Kehutanan sangat diperlukan dalam memfasilitasi pengembangan SDM KPHP.

Pembangunan KPHP Model Lalan secara khusus tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, karena sebelumnya tidak menjadi agenda pembangunan daerah. Fasilitasi diperoleh dari GTZ-MRPP. Anggaran pembangunan KPH secara umum, yaitu pembangunan KPH Provinsi berasal dari APBN dan APBD melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPKH II Palembang. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010, organisasi KPHP merupakan Satuan Kerja Perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Organisasi yang telah terbentuk sebelumnya wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, termasuk organisasi KPHP Model Lalan. Saat ini Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin telah menyampaikan draft Pembentukan organisasi KPHP. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun dalam proses pembentukannya tidak ada dalam anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Padahal dalam membuat produk Perda diperlukan proses yang cukup panjang dan harus melalui lobi-lobi politik, karena Perda merupakan produk politik, sehingga diperlukan dukungan dana yang cukup besar sampai Perda tersebut ditetapkan.

Dalam mendukung kegiatan operasional, KPHP Model Lalan sebenarnya mendapat alokasi dana APBD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2010 untuk penyusunan *masterplan*, akan tetapi tidak dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Dinas

Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk dari pimpinan. Pada tahun 2011, penyusunan *masterplan* KPHP Model Lalan mendapatkan fasilitasi dari GIZ-MRPP.

3. Kejelasan dan Konsistensi Kebijakan

Pembentukan wilayah KPHP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008) dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2009. Proses pembentukan wilayah KPH meliputi:

- Penyusunan rancang bangun KPH oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan, dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota, data dan informasi dari BPKH dan pemangku kepentingan.
- Dinas Provinsi menyampaikan rancang bangun kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- Gubernur menyampaikan usulan rancang bangun kepada Menteri Kehutanan.
- Menteri Kehutanan menugaskan Dirjen Planologi untuk menyusun arah pencadangan melalui pembahasan dan penelaahan terhadap usulan rancang bangun dengan melibatkan eselon 1 terkait.
- Arah pencadangan disampaikan kepada Gubernur
- Gubernur menugaskan Dinas Provinsi untuk menelaah dan menyempurnakan rancang bangun
- Penyempurnaan Rancang bangun dilaksanakan melalui pembahasan dengan instansi terkait di daerah serta mendapatkan dukungan data dan informasi dari BPKH
- Hasil penyempurnaan disampaikan Gubernur kepada Menteri Kehutanan
- Menteri Kehutanan menugaskan Dirjen Planologi untuk menyusun konsep penetapan melalui pembahasan dan penelaahan terhadap usulan penetapan dengan melibatkan eselon 1 terkait.
- Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPH

Proses pembentukan wilayah KPH berdasarkan peraturan tersebut dianggap rumit dan kurang terarah. Proses akan lebih sederhana apabila wilayah KPH langsung dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untuk selanjutnya diserahkan ke Daerah untuk dikelola.

Mengenai pembentukan institusi KPHP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008) dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, dimana dijelaskan bahwa Menteri Kehutanan menetapkan organisasi KPHL dan KPHP berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah. Namun sampai saat ini norma, standar, prosedur dan kriteria usulan belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Perkembangan terakhir adalah telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa organisasi KPHP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Lambatnya pembangunan KPH dinilai oleh beberapa pihak karena memerlukan proses yang cukup rumit, kurang terarah, serta belum diikuti dengan peraturan perundangan pendukung kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan tidak jelasnya acuan, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), menyebabkan pembangunan KPH belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, disebutkan perihal eselonisasi institusi KPHP berdasarkan tipe KPH, yaitu Tipe A dan Tipe B, akan tetapi sampai saat ini peraturan yang menyangkut NSPK tipe KPH belum ditetapkan

sehingga menghambat proses pembentukan institusi KPHP Model Lalan, dan akan menjadi permasalahan pada tahap pembahasan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di DPRD. Sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sampai dengan saat ini belum diikuti dengan peraturan tentang sumber pembiayaan organisasi. Demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang hanya menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan KPH berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Sedangkan mengenai mekanisme pembiayaannya belum diatur secara lebih jelas. Dalam mendukung berjalannya organisasi KPHP diperlukan sumber pembiayaan baru sehingga tidak akan membebani Pemerintah Kabupaten.

Beberapa perbedaan dalam peraturan perundangan terkait pembangunan KPHP, di antaranya adalah dalam penetapan organisasi KPHP dan rencana pengelolaan.

Tabel 1. Perbedaan dalam Peraturan Perundangan Terkait KPHP.

No	Peraturan Perundangan	Hal yang Diatur	
		Penetapan Organisasi	Rencana Pengelolaan
1.	PP 44 Tahun 2004	-	Renc. Pengelolaan Jangka Panjang Renc. Pengelolaan Jangka Menengah Renc. Pengelolaan Jangka Pendek
2.	PP 6 Tahun 2007 (diubah PP 3/2008)	Menteri Kehutanan	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek
3.	PP 38 Tahun 2007	Menteri Kehutanan	Renc. Pengelolaan Jangka Panjang Renc. Pengelolaan Jangka Menengah Renc. Pengelolaan Jangka Pendek
4.	Permendagri 61/2010	Peraturan Daerah	-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PP Nomor: 3 Tahun 2008 dan PP Nomor: 38 Tahun 2007 institusi merupakan KPHP dan KPHL ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 institusi KPHP dibentuk melalui Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengacu kepada PP Nomor: 6 Tahun 2007 sebelum diubah dengan PP Nomor: 3 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH. Dimana Organisasi KPH yang ditetapkan oleh Pemerintah meliputi organisasi KPHK atau KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, sedangkan Organisasi KPH yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah, meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan revisi terhadap peraturan perundangan yang bertentangan atau yang menghambat pembangunan KPHP, untuk mengatasi kerancuan dalam peraturan perundangan terkait KPH yang ada saat ini, serta perlu dipercepatnya penetapan peraturan pendukung, yaitu peraturan tentang mekanisme pembiayaan KPHP dan peraturan tentang NSPK tipe KPH. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pencermatan yang lebih mendalam terhadap rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan untuk menghindari kerancuan dalam peraturan perundangan.

4. Pemahaman dan Kesepakatan

Di era otonomi daerah, seringkali terdapat perbedaan pemahaman dalam melaksanakan pembangunan, demikian halnya dengan pembangunan KPHP. Pemerintah Kabupaten menganggap bahwa dalam pengurusan hutan produksi dan hutan lindung seharusnya pemerintah kabupaten diberi kewenangan yang lebih luas, tidak seperti saat ini, dimana

sebagian besar kewenangan masih dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan KPHP dianggap sebagai kebijakan Pusat yang harus dilaksanakan daerah dan dianggap terlambat pelaksanaannya karena peraturan perundangan yang mendukung terlambat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keterlambatan penetapan peraturan perundangan, dinilai Pemerintah Kabupaten sebagai indikasi bahwa Kementerian Kehutanan dianggap tidak sepenuh hati dalam menyerahkan kewenangan di bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah. Padahal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merasa mampu untuk menjalankan kewenangan-kewenangan di bidang kehutanan.

Sementara di tingkat Pemerintah Pusat telah terjadi perbedaan pemahaman antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Kehutanan menilai tidak seluruh daerah telah memiliki sumberdaya yang cukup, tergantung dari komitmen pimpinan daerah terhadap hutan. Karena masih banyaknya pimpinan daerah yang tidak menempatkan sektor kehutanan sebagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan kehutanan berlangsung dalam jangka waktu cukup panjang, sehingga kurang menarik pemerintah daerah untuk lebih *concern* terhadap hutan. Di sisi lain Kementerian Dalam Negeri menginginkan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dilaksanakan sepenuhnya oleh Daerah dengan pertimbangan otonomi terkait dengan wilayah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terlambat ditetapkannya peraturan perundangan pendukung terkait KPHP.

Perbedaan pemahaman mengenai KPH tidak hanya terjadi pada pembangunan KPHP Model Lalan namun juga pada pembangunan KPH lain, misalnya KPHP Banjar. Para pemangku kepentingan terkait masih memiliki perbedaan pandangan dalam pembangunan KPH Banjar (Suryandari dan Alviya, 2010). Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan pembangunan KPH perlu sosialisasi dan informasi sejelas-jelasnya, perlu proses konsultasi yang panjang, komunikasi yang intensif untuk mendapatkan kesepahaman, koordinasi dan lobi, karena berkaitan dengan produk politik (Perda) sehingga diperlukan komitmen politik. Proses tersebut harus dimulai dari tingkat Menteri (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan), Gubernur, sampai Bupati/Walikota, untuk menjadikan KPH sebagai prioritas pembangunan daerah, dimulai dari *recruitment* pegawai sampai penganggaran. Apabila sudah terjadi kesamaan persepsi, Pemerintah Daerah secara “ikhlas” akan mengalokasikan anggaran untuk KPH karena imbal balik akan dirasakan daerah.

KESIMPULAN

Dengan dibentuknya KPHP Model Lalan diharapkan mampu menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan di kawasan HP Lalan dan HP Mangsang Mendis, terutama perambahan dan pembalakan liar. Pembangunan KPHP Model Lalan telah sampai pada tahap penetapan wilayah oleh Menteri Kehutanan. Sedangkan pembentukan organisasi/institusi sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 tahun 2010 organisasi harus disesuaikan, dan pada saat ini dalam tahap pengajuan draft Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Permasalahan/hambatan yang mempengaruhi implementasi pembangunan KPHP Model Lalan adalah besarnya derajat perubahan yang diharapkan yaitu perubahan paradigma dari “mengadministrasikan hutan” menjadi “mengelola hutan”; beragamnya SDM yang dilibatkan, belum memadainya anggaran pemerintah daerah, dan belum terpenuhinya standar kompetensi SDM daerah; peraturan perundangan masih belum jelas dan tidak konsisten; serta adanya perbedaan pemahaman dan masih adanya ketidaksepakatan antara beberapa pihak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: perlu revisi

peraturan perundangan yang bertentangan atau yang menghambat, dan perlu dibuat kebijakan yang mendukung; pengembangan SDM Kehutanan; perlunya komunikasi dan komitmen politik; serta sosialisasi, koordinasi dan informasi secara jelas untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman semua pihak.

Daftar Pustaka

- Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2010.
- Indonesia. Departemen Kehutanan. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 789/menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Jakarta: Departemen Kehutanan, 2011.
- Indonesia. Departemen Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jakarta: Departemen Kehutanan, 2009.
- Indonesia. Departemen Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Jakarta: Departemen Kehutanan, 2010.
- Indonesia. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil Pengolahan Data Bidang Inventarisasi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, 2010.
- Indonesia. Kementerian Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2011.
- Indonesia. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 24 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 2009.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1999.
- Suryandari, Elvida Yosefi dan Sylviani. "Peran Dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH." Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 7 (3) (2010): 227 – 246.